



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh rangkaian kegiatan terkait penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dapat terlaksana dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024. Kami berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah guna mendukung pembangunan yang lebih baik.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program, maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berlandaskan asas prestasi kerja. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas suatu kegiatan untuk menghasilkan produk/hasil yang mengutamakan output yang terukur dan bermanfaat bagi masyarakat.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan tersebut terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ringkasan mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah. Laporan ini memberikan gambaran mengenai perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang tercakup dalam Laporan Realisasi Anggaran meliputi:

- a. **Pendapatan-LRA:** Penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dikembalikan.
- b. **Belanja:** Seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah.
- c. **Transfer:** Penerimaan atau pengeluaran dana oleh suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. **Pembiayaan (Financing):** Setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berdampak pada perubahan kekayaan bersih entitas, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal oleh pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan ini dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku serta berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan. Kami berupaya memastikan bahwa seluruh data dan informasi yang tercantum dalam laporan ini telah melalui proses verifikasi dan validasi secara cermat sehingga dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam proses penyusunannya, kami juga berpedoman pada asas transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, kami berupaya untuk terus meningkatkan kualitas laporan keuangan ini agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. Kami menyadari bahwa laporan ini bukan hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mencerminkan kinerja keuangan dan efektivitas penggunaan anggaran di Kecamatan Kalis. Oleh karena itu, kami berkomitmen

untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan keuangan di tahun-tahun mendatang.

Kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan keuangan ini. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik dari internal pemerintahan maupun masyarakat, sangat membantu dalam memastikan bahwa laporan keuangan ini dapat tersusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang strategis demi kemajuan Kecamatan Kalis dan Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan.

Dengan disampaikannya Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 ini, kami berharap dapat menciptakan jembatan menuju pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa depan. Kami juga terbuka terhadap masukan dan saran guna meningkatkan kualitas laporan keuangan ini agar semakin mendukung upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Demikian laporan pertanggungjawaban keuangan ini kami sampaikan. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

2. Neraca

Neraca merupakan salah satu laporan keuangan utama yang memberikan gambaran menyeluruh tentang posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca mencerminkan tiga unsur utama, yaitu **aset, kewajiban, dan ekuitas**, yang menjadi indikator kondisi finansial suatu entitas, baik dalam sektor pemerintahan maupun sektor lainnya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Aset ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi atau

sosial di masa depan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Manfaat ekonomi ini dapat berupa peningkatan pendapatan atau penghematan belanja, sedangkan manfaat sosial dapat mencakup peningkatan layanan publik atau kesejahteraan masyarakat.

Aset harus dapat diukur dalam satuan uang dan mencakup berbagai sumber daya, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan layanan publik. Selain itu, aset juga dapat berupa sumber daya yang dipertahankan karena alasan sejarah dan budaya, seperti cagar budaya dan situs bersejarah yang memiliki nilai intrinsik bagi masyarakat.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang atau tanggung jawab yang timbul akibat peristiwa masa lalu dan yang penyelesaiannya akan mengakibatkan pengeluaran sumber daya ekonomi di masa depan. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban biasanya berasal dari perjanjian atau transaksi yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan pembayaran atau memberikan manfaat tertentu kepada pihak lain.

Kewajiban dapat timbul dari berbagai sumber, termasuk pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, atau entitas pemerintah lainnya, serta perikatan dengan pegawai pemerintah dan penyedia jasa. Kewajiban yang bersifat mengikat ini dapat dipaksakan berdasarkan hukum, baik melalui kontrak maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ekuitas

Ekuitas adalah selisih antara total aset dan total kewajiban yang mencerminkan kekayaan bersih suatu entitas. Dalam konteks pemerintahan, ekuitas menggambarkan sumber daya bersih yang dimiliki oleh pemerintah setelah mempertimbangkan seluruh kewajiban yang harus diselesaikan.

Saldo ekuitas dalam neraca berasal dari saldo akhir ekuitas yang tercatat dalam **Laporan Perubahan Ekuitas**. Ekuitas memiliki peran penting dalam menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dan mendukung keberlanjutan fiskal.

Aset

Aset memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat di masa depan bagi pemerintah dan masyarakat.

Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah atau pengurangan beban pengeluaran di masa mendatang.

Berdasarkan sifat dan jangka waktu penggunaannya, aset diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama, yaitu **aset lancar** dan **aset nonlancar**.

1. *Aset Lancar*

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, digunakan, atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Jenis aset ini biasanya bersifat likuid atau mudah dikonversi menjadi kas untuk mendukung kegiatan operasional jangka pendek pemerintah.

Komponen utama aset lancar meliputi:

Kas dan setara kas,

yaitu uang tunai atau instrumen keuangan lainnya yang dapat dengan cepat diakses untuk kebutuhan operasional.

Investasi jangka pendek,

yang mencakup investasi dalam instrumen keuangan dengan jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

Piutang,

yaitu hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas transaksi atau layanan yang telah diberikan.

Persediaan,

berupa barang atau bahan yang dimiliki pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program dan layanan publik.

2. *Aset Nonlancar*

Aset nonlancar adalah aset yang bersifat jangka panjang dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar. Aset ini mencakup investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

a. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi atau sosial dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Investasi ini terbagi menjadi:

Investasi nonpermanen, seperti investasi dalam **Surat Utang Negara**, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan bentuk investasi lainnya yang memiliki sifat sementara.

Investasi permanen, seperti penyertaan modal pemerintah dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau entitas lain yang bertujuan untuk memperoleh manfaat jangka panjang.

b. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam operasional pemerintah dalam jangka panjang. Jenis aset tetap meliputi:

- Tanah

- Peralatan dan mesin
- Gedung dan bangunan
- Jalan, irigasi, dan jaringan
- Aset tetap lainnya
- Konstruksi dalam pengerjaan, yaitu aset yang sedang dalam proses pembangunan dan belum siap digunakan.

c. Aset Nonlancar Lainnya

Selain investasi jangka panjang dan aset tetap, aset nonlancar lainnya mencakup aset yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, seperti:

Selain investasi jangka panjang dan aset tetap, aset nonlancar lainnya mencakup aset yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, seperti:

Aset tak berwujud, yang mencakup hak paten, lisensi, dan kekayaan intelektual lainnya.

Aset kerja sama (kemitraan), yaitu aset yang dikelola bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Kewajiban

Kewajiban mencerminkan tanggung jawab yang harus dipenuhi pemerintah, yang dapat berupa kewajiban terhadap pihak eksternal maupun kewajiban internal. Kewajiban dalam laporan keuangan pemerintah dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Contohnya termasuk utang jangka pendek kepada pemasok dan pembayaran gaji pegawai yang masih tertunda.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban ini umumnya mencakup pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan atau obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Ekuitas

Ekuitas merupakan indikator utama kekuatan finansial suatu entitas pemerintah. Nilai ekuitas menunjukkan jumlah sumber daya bersih yang dimiliki pemerintah setelah dikurangi dengan seluruh kewajibannya.

Saldo ekuitas yang tercatat dalam neraca berasal dari saldo akhir dalam **Laporan Perubahan Ekuitas**, yang mencerminkan akumulasi surplus atau defisit dari tahun-tahun sebelumnya.

Ekuitas memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan fiskal, serta dalam memastikan bahwa pemerintah memiliki cadangan keuangan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

6. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang berfungsi untuk memberikan informasi tambahan terkait pos-pos laporan keuangan guna memastikan keterbukaan dan transparansi yang memadai. CaLK menyajikan penjelasan mendetail mengenai realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah

ditetapkan dalam tahun anggaran berjalan, serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dalam CaLK ini, dijelaskan berbagai aspek keuangan yang meliputi **realisasi pencapaian target pendapatan**, baik dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Laporan Operasional (LO), serta **penjelasan mengenai belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas**.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Kalis Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan menerapkan **basis akrual**, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**. Penerapan basis akrual ini bertujuan untuk mencatat transaksi secara lebih akurat dengan mengakui pendapatan, beban, aset, dan kewajiban pada saat terjadinya, terlepas dari kapan kas diterima atau dibayarkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi berbagai pemangku kepentingan (**stakeholders**), termasuk masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, serta pemerintah pusat.

Laporan ini bertujuan untuk menyajikan informasi yang komprehensif mengenai **posisi keuangan dan seluruh transaksi** yang telah dilakukan oleh Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu selama Tahun Anggaran 2024. Informasi yang disajikan dalam laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis oleh para pemangku kepentingan.

Laporan Keuangan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 menyediakan informasi yang relevan mengenai:

1. **Kecukupan penerimaan selama periode berjalan** dalam membiayai seluruh pengeluaran yang telah direncanakan.
2. **Kesesuaian metode perolehan dan alokasi sumber daya ekonomi** dengan anggaran yang telah ditetapkan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Efektivitas penggunaan sumber daya ekonomi** dalam mendukung kegiatan operasional Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu, serta hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
4. **Upaya pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan operasional**, termasuk dalam memastikan kecukupan kebutuhan kas untuk membiayai pengeluaran yang telah direncanakan.
5. **Posisi keuangan dan kondisi keuangan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu**, termasuk sumber penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
6. **Perubahan posisi keuangan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu**, khususnya yang berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan hingga 31 Desember 2024.

Dengan penyajian informasi yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, laporan keuangan ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai **kinerja keuangan, tingkat akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah**.

B Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi berbasis akrual yang diterapkan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 berdasarkan pada:

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (9) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

C Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

- BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.
- BAB VI : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

A Ekonomi Makro

Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, maka pada tanggal 13 Januari 1953 terbentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu dengan ibu kota Putussibau.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas Kabupaten Kapuas Hulu seluruhnya adalah 31.318,25 km².

Kabupaten Kapuas Hulu terdiri atas 23 kecamatan yang masing-masing dibagi menjadi beberapa kelurahan/desa dengan total seluruhnya berjumlah 282 yang terdiri atas 4 kelurahan dan 278 desa. Dari tahun 2018 hingga 2024 tidak terdapat pemekaran maupun perubahan wilayah level desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Ekonomi Kecamatan Kalis didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor-sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Berikut adalah rincian kontribusi masing-masing sektor:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

- **Pertanian:** Komoditas utama meliputi padi, jagung, dan berbagai jenis sayuran. Pertanian padi terutama dilakukan di lahan sawah irigasi dan tadah hujan.
- **Perkebunan:** Terdapat perkebunan karet dan kelapa sawit yang cukup luas. Komoditas ini menjadi sumber pendapatan penting bagi Masyarakat
- **Kehutanan:** Dengan luasnya wilayah hutan, sektor kehutanan berperan dalam penyediaan kayu dan produk hutan lainnya
- **Perikanan:** Sungai-sungai yang melintasi Kecamatan Kalis menjadi sumber perikanan air tawar, dengan ikan seperti patin dan lele sebagai hasil utama.

2. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sektor perdagangan berkembang seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi. Pasar tradisional dan toko-toko kelontong menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

3. Konstruksi

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya terus berlangsung, didukung oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan public.

4. **Industri Pengolahan**

Industri kecil dan menengah, seperti pengolahan hasil pertanian dan kerajinan tangan, mulai berkembang dan memberikan nilai tambah pada produk lokal.

5. **Transportasi dan Pergudangan**

Transportasi darat menjadi moda utama, dengan jaringan jalan yang menghubungkan desa-desa dan kecamatan lainnya. Namun, kondisi infrastruktur masih memerlukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang dan mobilitas penduduk.

6. **Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu**

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pendapatan masyarakat diperoleh melalui proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto.

Pertumbuhan ekonomi penting untuk menciptakan kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk mengurangi kemiskinan. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi sendiri tidak cukup, orang miskin dan orang yang rentan mungkin tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan, karena mereka kurang sehat, kurang keahlian, dan kurangnya akses terhadap infrastruktur dasar. Pemberdayaan sangat penting bagi penduduk miskin untuk mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang diciptakan dengan adanya pertumbuhan.

Kondisi makro ekonomi tersebut disajikan dalam bentuk data dan fakta berupa uraian faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu daerah serta beberapa variabel dan indikator yang menggambarkan kondisi perekonomiannya. Adapun pengukuran Indikator Ekonomi Makro Daerah yang sering digunakan adalah, Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indikator Inflasi, Indikator PDRB (atas dasar harga Berlaku), Indikator Jumlah Penduduk, Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, Indikator

Jumlah Pengangguran, Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indikator Jumlah Penduduk Miskin, Indikator Ketenagakerjaan, Indikator Upah Minimum Regional, Indikator Investasi Daerah, Indikator Kemandirian Daerah.

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir (2019 - 2023), pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu secara umum fluktuatif. Berdasarkan data PDRB tahun 2022, pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir yakni pada tahun 2021 sebesar 4,43% sedangkan ditahun 2022 sebesar 4,51% mengalami kenaikan 0,08% yang menandakan bahwa di sektor tersebut, kegiatan ekonomi banyak dilakukan sebagaimana dengan adanya masalah kesehatan dampak dari pandemi Covid-19 yang mulai berangsur pulih.

7. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. IPM adalah indeks komposit dari gabungan 4 (empat) indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim, penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 berjumlah 5.541,38 ribu jiwa sementara penduduk Kabupaten Kapuas Hulu hanya sebesar 255,00 ribu jiwa. Tiga urutan kabupaten/kota yang mempunyai penduduk terbanyak adalah Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kubu Raya yang masing-masing jumlahnya 669,80 ribu jiwa, 647,84 ribu jiwa dan 622,22 ribu jiwa.

Pada tahun 2020, hampir semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami kontraksi karena adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan terguncangnya perekonomian di Kalimantan Barat. Namun sejak tahun 2021, kabupaten/kota di Kalimantan Barat mulai membangun kembali perekonomiannya yang dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,80% tahun 2021 dan 5,07% tahun 2022. Hasil sementara penghitungan PDRB menunjukkan dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada tahun

2022, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten/kota yang mempunyai laju pertumbuhan PDRB terbesar, yaitu masing-masing 5,48%, 5,45%, dan 5,45%. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki laju PDRB sebesar 4,51%.

Banyaknya penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 4,79%, yaitu dari 367,89 ribu penduduk pada tahun 2021 menjadi 350,25 ribu penduduk miskin di tahun 2022. Dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang merupakan kabupaten/kota yang memiliki penduduk miskin terbanyak yaitu sebanyak 49,92 ribu penduduk miskin, disusul Kabupaten Landak sebanyak 38,65 ribu penduduk miskin dan Kabupaten Sambas sebanyak 37,65 ribu penduduk miskin. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu menempati urutan ke-8 yang memiliki penduduk miskin terbanyak se-Kalimantan Barat dengan penduduk miskin ada sebanyak 23,43 ribu penduduk.

Berdasarkan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2022, IPM tertinggi adalah Kota Pontianak sebesar 80,48, diikuti posisi kedua Kota Singkawang sebesar 72,89, dan Kabupaten Kubu Raya sebesar 68,91. Sementara IPM Kapuas Hulu sebesar 66,70 yang peringkatnya berada pada posisi 12 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

8. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.

Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB/PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB/ PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

PDB/PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB/PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen, yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRM, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, dikalikan dengan 100%. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Penyusutan atas ausnya nilai barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.

PDRB maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

Harga Berlaku adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Saat ini, PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan/pengeluaran. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Harga konstan yang digunakan yaitu harga pada tahun dasar 2010. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

a. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB Kapuas Hulu atas dasar harga berlaku tahun 2021 mencapai 11,07 triliun rupiah dengan kontribusi terbesar pada sektor konstruksi 2,59 triliun rupiah (23,38%), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 2,54 triliun rupiah (22,90%), dan sektor industri pengolahan 1,27 triliun rupiah (11,49%). Jika dilihat dari strukturnya selama lima tahun terakhir, tampak bahwa sektor konstruksi dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat dikatakan sebagai sektor utama.

b. PDRB Menurut Pengeluaran

Selain dari sektoral, perkembangan ekonomi dapat tercermin juga dari komponen-komponen penggunaan PDRB) Penyajian menurut penggunaan/pengeluaran dapat menggambarkan komposisi penggunaan barang dan jasa. Baik yang dihasilkan di dalam region maupun yang berasal dari luar region.

9. **Jumlah Penduduk**

Berdasarkan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2021, pada tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 255,000 jiwa, sementara ditahun 2021 jumlah penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu mencapai 253,740 mengalami kenaikan sebesar 1.260 Jiwa, yang menyebar di 23 kecamatan. Dengan luas wilayah yang mencapai 29.842,03 km², Kapuas Hulu mempunyai kepadatan penduduk sekitar 9 jiwa/km².

Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah Putussibau Utara, Putussibau Selatan, dan Silat Hilir yang masing-masing mempunyai jumlah penduduk yang tertinggi dari 23 Kecamatan di kabupaten Kapuas hulu tahun 2022.

Walaupun ketiga kecamatan tersebut mempunyai jumlah penduduk yang besar, namun kecamatan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Hulu Gurung yang mencapai 32 jiwa/km², disusul oleh Kecamatan Jongkong 25 jiwa/km², dan Kecamatan Seberuang dan Kecamatan Suhaid yang kepadatannya sebesar 20 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Embaloh Hulu yaitu hanya 2 jiwa/km², Kecamatan Batang Lupar dan Putussibau Selatan dengan kepadatan penduduk masing-masing 4 jiwa/km².

10. **Jumlah Penduduk Miskin**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total di suatu daerah.

Kabupaten Kapuas Hulu digunakan ukuran garis kemiskinan untuk mengategorikan orang miskin, yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKNM kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket

komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan, yang dari tahun ketahun sangat tidak menentu. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

B Kebijakan Keuangan

Arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam lima tahun ke depan mencakup tiga aspek utama, yaitu arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah, dan arah pengelolaan pembiayaan daerah. Perubahan paradigma sistem pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik melalui otonomi daerah membawa konsekuensi perubahan dalam perencanaan pembangunan dari pendekatan sektoral menjadi pendekatan kewilayahan. Selain itu, sistem perencanaan yang sebelumnya bersifat *top-down blueprint* kini telah berkembang menjadi *bottom-up learning*.

Otonomi daerah bukan hanya sekedar pelimpahan wewenang administratif dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi merupakan proses pembangunan daerah yang menyeluruh. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk memiliki kompetensi dalam pengelolaan sumber daya dan manajemen pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1. Anggaran sebagai Instrumen Perencanaan Keuangan Daerah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang mencerminkan kebijakan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dokumen ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta estimasi biaya yang dibutuhkan serta sumber-sumber pendapatan yang akan digunakan untuk mendanainya. Oleh karena itu, kebijakan anggaran daerah harus disusun secara transparan, akuntabel, serta selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

2. Penyelarasan Kebijakan Keuangan dengan RPJMD dan RKPD 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 memiliki peran strategis dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Dokumen RKPD ini juga menyesuaikan diri dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, penyusunan RKPD 2024 juga memperhatikan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam perencanaan pembangunan tahun 2024, optimalisasi kebijakan berbasis evaluasi pembangunan tahun sebelumnya menjadi prioritas. Monitoring dan evaluasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan agar dapat mengakomodasi perbaikan atas kekurangan serta memperkuat keunggulan yang telah dicapai.

3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

Pada tahun 2024, pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk mewujudkan daerah yang harmonis, energik, berdaya saing, amanah, dan terampil (*HEBAT*). Tema pembangunan yang diusung adalah: **“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, SDM, dan Ekonomi Unggulan Masyarakat untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Daerah Menuju Kapuas Hulu Hebat”**. Tema ini menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, serta perekonomian mikro dan makro.

Pembangunan tahun 2024 juga tetap memperhatikan keselarasan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Barat, RKPD Provinsi Kalimantan Barat, RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026, serta dokumen perencanaan nasional seperti RKP 2024.

4. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2024-2029

sebagai komponen penting dalam pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah diarahkan pada aspek berikut:

• Pengelolaan Pendapatan Daerah:

- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
- Peningkatan efektivitas penerimaan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.
- Pengembangan sumber-sumber pendapatan lain yang sah untuk mendukung pembangunan daerah.

• Pengelolaan Belanja Daerah:

- Prioritas pada belanja infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- Efisiensi dan efektivitas belanja daerah guna memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran.
- Penguatan belanja modal untuk investasi daerah yang berkelanjutan.

- **Pengelolaan Pembiayaan Daerah:**

- Memanfaatkan pembiayaan daerah secara bijaksana untuk menutup defisit anggaran jika diperlukan.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui strategi pembiayaan inovatif dan kemitraan dengan sektor swasta.

5. **Hubungan Dokumen Perencanaan dan Keuangan Daerah**

RKPD Kabupaten Kapuas Hulu memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kerja (Renja) OPD, serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kesenambungan antara dokumen-dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar perencanaan yang kuat dan terukur.

6. **Analisis Keuangan Daerah dan Proyeksi APBD**

Keuangan daerah merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, analisis terhadap kondisi keuangan daerah harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui kapasitas fiskal dalam mendukung rencana pembangunan. Selain itu, perhatian terhadap isu-isu strategis juga diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat menjawab permasalahan utama di masyarakat.

Dari sisi APBD, anggaran yang dialokasikan harus dapat membiayai program dan kegiatan pembangunan secara optimal. Dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan, maka alokasi anggaran dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.

7. **Perkembangan APBD Kecamatan Kalis Tahun 2022-2024**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Adapun alokasi anggaran untuk Kecamatan Kalis dalam beberapa tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- **Tahun 2022:** Rp2.286.941.646,00
- **Tahun 2023:** Rp2.352.867.492,00
- **Tahun 2024:** Rp2.496.401.052,00

Alokasi anggaran ini mencerminkan prioritas pembangunan yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur, layanan publik, serta pengembangan ekonomi lokal. Adapun Perkembangan APBD pada Kecamatan Kalis terlihat dari tahun 2023 – 2024 pada table Berikut ini:

Tabel 1
Perkembangan Anggaran APBD 2024 – 2023

Kode Rek.	Uraian	2024	2023
4.	PENDAPATAN DAERAH	00,00	00,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	00,00	00,00
4.1.01.	Pajak Daerah	00,00	00,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	00,00	00,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	00,00	00,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	00,00	00,00
5.	BELANJA DAERAH	2.496.401.052,00	2.352.867.492,00
5.1.	BELANJA OPERASI	2.496.401.052,00	2.324.880.492,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.008.886.000,00	1.876.588.492,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	484.515.052,00	435.292.000,00
5.1.05.	Belanja Hibah	3.000.000,00	13.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL		27.987.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		27.987.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.496.401.052,00)	(2.352.867.492,00)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah perubahan pada Kecamatan Kalis untuk tahun 2024 untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.496.401.052,00 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Hibah.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk Kecamatan Kalis terlihat pada tabel dan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Realisasi APBD Kecamatan Kalis
Tahun 2024 – 2023

Kode Rek.	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.01.	Pajak Daerah	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	00,00	00,00	00,00	00,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	00,00	00,00	00,00	00,00
5.	BELANJA DAERAH	2.496.401.052,00	2.463.289.457,00	98,67	2.237.662.853,00
5.1.	BELANJA OPERASI	2.496.401.052,00	2.463.289.457,00	98,67	2.209.675.853,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.008.886.000,00	1.976.605.614,00	98,39	1.763.189.633,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	484.515.052,00	483.683.843,00	99,83	433.486.220,00
5.1.05.	Belanja Hibah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	13.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	00,00	00,00	00,00	27.987.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	00,00	00,00	00,00	2.775.000,00
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.496.401.052,00)	(2.463.289.457,00)	98,67	(2.237.662.853,00)

1. **Belanja Daerah**

Realisasi belanja Daerah setelah perubahan anggaran tahun 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp2.463.289.457,00 atau 98,67% dari anggaran Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.496.401.052,00 Persentase realisasi belanja Daerah pada Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 terlihat pada:

a. **BELANJA OPERASI**

a.1 **Belanja Pegawai**

Realisasi belanja Pegawai tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp1.976.605.614,00 atau 98,39% dari Anggaran Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar Rp2.008.886.000,00

a.2 **Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp483.683.843,00 atau 99,83% dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan sebesar Rp484.515.052,00

a.3 **Belanja Hibah**

Realisasi belanja Hibah tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00% dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan sebesar Rp3.000.000,00

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, suatu entitas pelaporan.

A Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari Anggaran
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

B Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan belanja, dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas adalah pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Pendapatan dan belanja bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

C Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

1. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

2. Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

3. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

5. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi

yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Prinsip Pengungkapan Lengkap.

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*ontheface*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Prinsip Penyajian Wajar.

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.

4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA. Pendapatan-LRA dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

1. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus
3. Penerimaan daerah yang belum divalidasi karena masih terdapat di rekening giro.
4. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan- LRA.
5. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

1. sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan- LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.

Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh, pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat:

1. Terjadi pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas. Daerah (SPM/SP2D) atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
2. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

3. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
4. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga/Unit	Ket.
1	2	3	4
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		
2.1	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
2.2	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.4	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.6	Alat Studi dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.7	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
2.8	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.9	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.10	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.11	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
3.1	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
3.2	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan		
4.1	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan Air		Tidak dibatasi
4.2	Jaringan Listrik dan telpon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih
5	Aset Tetap Lainnya		
5.1	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih
5.2	Hewan, Ternak dan Tanaman:		
	a. Hewan dan Ternak	500.000	Sama dengan atau lebih
	b. Tanaman Pohon	500.000	Sama dengan atau lebih
	c. Tanaman Hias	Ekstrakomtabel	
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		Tidak dibatasi

memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. bertambah volume, dan/atau
 - d. bertambah kapasitas produktivitas.
2. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan dan
3. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Harga/Unit	Ket.
1	2	3	4
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan dan Mesin		
2.1	Alat Berat	100.000.000	Sama dengan atau lebih
2.2	Alat Angkutan	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.4	Alat Pertanian	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.6	Alat Studio dan Komunikasi	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.7	Alat Kedokteran	1.400.000	Sama dengan atau lebih
2.8	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.9	Alat Laboratorium	1.500.000	Sama dengan atau lebih
2.10	Alat Keamanan	1.000.000	Sama dengan atau lebih
2.11	Rambu-rambu	1.000.000	Sama dengan atau lebih
3	Gedung dan Bangunan		
3.1	Gedung dan Bangunan	30.000.000	Sama dengan atau lebih
3.2	Bangunan Monumen	25.000.000	Sama dengan atau lebih
4	Jalan, jembatan, Irigasi dan Jaringan		
4.1	Jalan	50.000.000	Sama dengan atau lebih
4.2	Jembatan	50.000.000	
4.3	Bangunan Air	50.000.000	Sama dengan atau lebih
4.4	Instalasi	50.000.000	Sama dengan atau lebih
4.5	Jaringan Air	50.000.000	Sama dengan atau lebih
4.6	Jaringan Listrik dan telpon, Penerangan Jalan/Taman/hutan kota	3.000.000	Sama dengan atau lebih
5	Aset Tetap Lainnya		
5.1	Barang bercorak seni dan budaya	1.000.000	Sama dengan atau lebih

Aset tetap yang mengalami overhaul/ renovasi/ perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada paragraf 22 huruf a, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Besar	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	6
Alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Pertanian dan Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Komunikasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Praktek dan Peraga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1

		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	30
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	30
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	20
		>75% s.d.100%	40
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	25
Jaringan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	25
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	30

Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	25

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset, Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

Belanja untuk Pembangunan/ Pengadaan/ Pemeliharaan Aset Tetap pada Aset Tetap Bukan Milik Daerah seperti:

1. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pembangunan/ pengadaan aset tetap pada lokasi/ aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap berkenaan sesuai dengan pengelompokkan aset tetap. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengeluaran belanja untuk pembangunan konstruksi jalan milik pemerintah pusat, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal (konstruksi) jalan dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetap jalan.
2. Apabila dilakukan pengeluaran belanja berupa pemeliharaan/ renovasi/ rehab atas aset tetap bukan milik daerah yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis pada aset tetap yang bersangkutan maka pengeluaran belanja tersebut diklasifikasikan sebagai

belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi/rehab. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/ renovasi gedung kantor milik pemerintah pusat yang mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis gedung kantor bersangkutan, maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai belanja modal dan selanjutnya dikapitalisasi menjadi aset tetaprenovasi/ rehab. Aset tetap-renovasi/ rehab diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.

3. Apabila pengeluaran belanja untuk pemeliharaan/ renovasi pada aset tetap bukan milik daerah tidak mengakibatkan peningkatan manfaat dan nilai teknis aset tetap yang bersangkutan maka nilai pengeluaran belanja tersebut diakui sebagai beban operasional/ beban pemeliharaan.

Konsep Nilai Perolehan Atas Belanja Modal

Komponen perhitungan nilai perolehan aset tetap meliputi harga beli aset tetap ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tetap tersebut siap untuk digunakan, misalnya biaya transportasi, biaya uji coba, biaya administrasi pengadaan (biaya lelang), honorarium tim pelaksana dan lain-lain. Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya, termasuk di dalamnya biaya konsultan perencana, dan konsultan pengawas. ditambahkan pada nilai perolehan. Komponen-komponen tersebut merupakan bagian dari perhitungan nilai perolehan aset tetap, yang penganggarnya dalam APBD dianggarkan dalam belanja modal.

Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki.
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap/ aset lainnya, Terkait dengan kriteria pertama di atas, perlu diketahui tentang pengertian berikut ini:
 - a. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya: Pada Tahun 2002, Sebuah gedung bangunan kantor diperoleh dengan harga 1 miliar dengan masa umur manfaat 40 tahun. Pada Tahun ke-13 yaitu tahun 2015, gedung tersebut direnovasi senilai 500 juta dan

diperkirakan akan menambah masa manfaat umut manfaatnya. Hal ini berarti, belanja ini harus diakui dalam belanja Modal karena:

- Belanja ini diperkirakan akan menambah masa manfaat gedung tersebut, bukan dalam rangka mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.
 - Belanja tersebut telah memenuhi batas nilai kapitalisasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada paragraf 21 dalam kebijakan ini, yaitu minimal sebesar Rp30.000.000,00
 - Pertambahan masa manfaat bangunan tersebut sesuai dengan tabel dalam paragraf 24 yaitu bertambah sebesar 15 tahun (500 juta dibagi 1 miliar = 50%). Masa manfaat gedung menjadi 40 tahun (40 tahun-13 tahun + 15 tahun=42) karena masa manfaat maksimal aset tetap terkait adalah 40 tahun, maka masa manfaat aset kembali seperti semula yaitu 40 tahun.
- b. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW
- c. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi jalan aspal.
- d. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

1. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.

2. Terjadinya konsumsi aset.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:

- a. pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - b. konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
3. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain, Beban transfer: Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Aset.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan.

yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*), kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalan mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal

2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal
4. Persediaan dicatat sebesar:
 - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
 - Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aset Lancar

a. Kas di Kas daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga

b. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara

c. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

2. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya. Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan

dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Laporan keuangan mengungkapkan penambahan, pelepasan/penghapusan, perubahan nilai (jika ada) dan mutasi peralatan dan mesin lainnya.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya

pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap. Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai

dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut.

- c.1 Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) dan
- c.2 Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka

jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut.

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); dan
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

g. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan adalah total biaya penyusutan yang berjalan untuk aset yang dicatat di neraca. Nilai asli aset disesuaikan selama setiap tahun fiskal untuk mencerminkan nilai saat ini yang disusutkan.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.

Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional, Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman. Berikut adalah Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap:

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin terdiri atas:	
2.2	Alat-Alat Berat	10
2.3	Alat-alat Angkutan	7
2.4	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	5
2.5	Alat-alat Pertanian dan Peternakan	5
2.6	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.7	Alat-alat Studio dan Komunikasi	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat-alat Kedokteran	5
2.10	Alat-alat Praktek/ Peraga	5
2.11	Gedung dan Bangunan terdiri atas	
2.12	Bangunan Gedung	40
2.12	Bangunan Monumen	40
2.13	Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas	
2.14	Jalan	10
2.15	Jembatan	50
2.16	Bangunan Air dan Irigasi	50
2.17	Instalasi	30
2.18	Jaringan	40
3	Aset Tetap Lainnya terdiri atas:	
3.1	Barang Bercorak Seni dan Kebudayaan	5

3.2	Hewan	Tidak Disusutkan
3.3	Ternak	Tidak Disusutkan
3.4	Tanaman	Tidak Disusutkan
3.5	Alat-alat Olah Raga	5
3.6	Aset Renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
3.7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Penyusutan atas aset tetap dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun, yaitu saat berakhirnya periode akuntansi pada akhir Tahun Anggaran, meskipun masa perolehan aset tetap belum genap (satu) tahun.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

1. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
2. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya

perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.

Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah. Aset tetap yang dipindahtanggankan melalui mekanisme penyertaan modal negara/daerah, dikeluarkan dari aset tetap pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal negara/daerah dan/atau Berita Acara Serah Terima. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan penyertaan modal negara/daerah dengan berita acara serah terima, maka pada saat aset tetap dinyatakan sebagai penyertaan modal/inbreng, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap tersebut menjadi aset lainnya (aset tetap masih dalam proses penyertaan modal/inbreng).

Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/ defisit penjualan/ pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal negara/daerah.

Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi). Selanjutnya, apabila berdasarkan ketentuan perundang-undangan dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi Surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.

b. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan. Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

c. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih harus dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati. Sikap kehati-hatian ini sangat diperlukan agar kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisis terhadap saldo-saldo piutang

yang masih *outstanding*. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada saat pelaporan keuangan. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan disajikan di neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan piutang hendaknya dibuat aturannya terlebih dahulu. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal).

d. Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1. *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu

transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2. Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
3. Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
4. *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
5. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
6. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
7. Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
8. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika: Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa

potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

e. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan total dari penyusutan suatu aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi pengurang aset tetap/aset tidak berwujud dalam neraca dimana harga perolehan aset tetap/aset tidak berwujud yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai buku (*book value*) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

f. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (*carrying amount*).

g. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan beban penyusutan secara periodik. Keduanya pun berbeda di dalam pencatatan keuangan, yang mana beban penyusutan harus dicatat dalam laporan operasional, dan akumulasi penyusutan harus dicatat pada neraca. Besarnya akumulasi penyusutan di tahun pertama penggunaan aktiva tetap akan sama dengan besaran beban penyusutan selama satu tahun pertama pemakaian aktiva tetap tersebut, Lalu, pada tahun kedua penggunaan, besarnya akumulasi penyusutan adalah hasil dari penjumlahan beban penyusutan di tahun pertama dan kedua aktiva tetap. Pun sama halnya dengan tahun ketiga dan seterusnya lagi. Dalam laporan keuangan, sifat dari akumulasi penyusutan adalah mengurangi nilai pada aktiva tetap.

4. Utang/Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat

kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

5. Ekuitas Dana

Tujuan Kebijakan akuntansi kewajiban mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Perlakuan akuntansi kewajiban mencakup: definisi, pengakuan dan pengungkapan kewajiban. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

6. Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*)
- b. Pendapatan dari Transaksi Pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima dari berbagai transaksi pertukaran seperti penjualan barang atau jasa layanan tertentu, dan barter. Pendapatan dari Transaksi Non-pertukaran adalah manfaat ekonomi yang diterima Pemerintah Daerah tanpa kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan prestasi balik atau imbalan balik kepada pemberi manfaat ekonomi

termasuk (namun tidak terbatas pada) pendapatan pajak, rampasan, hibah, sumbangan, donasi dari entitas di luar entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan hasil alam

- c. Kebijakan akuntansi pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk PPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan- LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada PPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
- Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumberdaya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD

1. Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a. PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

b. PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.

c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

2. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Pendapatan hibah diakui saat Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani.

3. Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

7. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi enam, yaitu:

1. Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
2. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak

berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

3. Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayarannya telah diterima.
4. Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.
6. Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya dilakukan bersamaan atau setelah Surat Ketetapan Retribusi terbit. Pendapatan retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

Pengukuran Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi nonpertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

8. Beban

Pengertian

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengakuan Beban pada PPKD

1. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi

diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3. **Beban Hibah**

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena adanya perikatan/naskah perjanjian. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyerahkan uang, barang, atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah ditandatanganinya naskah perjanjian hibah.

4. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

5. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6. **Beban Transfer**

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Pengakuan Beban Pada SKPD

1. **Beban Pegawai**

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pembayaran atas beban pegawai dapat

dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.

2. Beban Barang

Beban Barang dicatat untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU ataupun dengan mekanisme LS. Dalam mekanisme UP/GU/TU, beban barang diakui ketika bukti pembayaran beban kepada pihak ketiga atau bukti transaksi telah disahkan oleh pengguna anggaran. Sedangkan dalam mekanisme LS, beban barang diakui saat Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Khusus untuk beban persediaan, pengakuan beban dapat menggunakan pendekatan aset atau pendekatan beban. Pendekatan aset, pengakuan beban persediaan dilakukan pada akhir tahun, sedangkan pendekatan beban, pengakuan beban persediaan dilakukan pada saat transaksi perolehan persediaan.

Pengukuran Beban

- a. Beban dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- b. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

9. Koreksi Kesalahan

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya, sedangkan kesalahan

adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang dan sistemik, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- b. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan ada beberapa macam.

Berikut beberapa macam koreksi kesalahan pada Pemerintah Daerah:

1. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
2. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
3. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
4. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi

- posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
5. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
 6. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 7. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
 8. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
 9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
 10. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

D Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Kalis Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

A Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, secara keseluruhan berdasarkan Perhitungan Realisasi Belanja Daerah pada Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp2.463.289.457,00 atau 98,67% dari Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rp2.496.401.052,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan realisasi Tahun Anggaran 2023 setelah (*Audited*), pada Belanja Operasi dan belanja Modal diketahui realisasi Belanja Operasi pada tahun

2024 mengalami kenaikan sebesar 9,16% atau Rp225.626.604,00 Adapun rincian realisasi terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Realisasi Belanja Daerah Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Pegawai	1.976.605.614,00	1.763.189.633,00	253.613.604,00	10,30
2	Belanja Barang dan Jasa	483.683.843,00	433.486.220,00	50.197.623,00	10,38
3	Belanja Hibah	3.000.000,00	13.000.000,00	(10.000.000,00)	(333,33)
4	Belanja Modal	00,00	27.987.000,00	(27.987.000,00)	
JUMLAH		2.463.289.457,00	2.237.662.853,00	225.626.604,00	9,16

Total Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp2.496.401.052,00 yang meliputi Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah dengan realisasi sebesar Rp2.463.289.457,00 atau 98,67% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 4
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	2.008.886.000,00	1.976.605.614,00	98,39	1.876.588.492,00	1.763.189.633,00	93,96
2	Belanja Barang dan Jasa	484.515.052,00	483.683.843,00	99,83	435.292.000,00	433.486.220,00	99,59
3	Belanja Hibah	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
4	Belanja Modal	-	-	-	27.987.000,00	27.987.000,00	100,00
JUMLAH		2.496.401.052,00	2.463.289.457,00	98,67	2.352.867.492,00	2.237.662.853,00	95,10

Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp2.463.289.457,00 atau 98,67% dari Anggaran Belanja Operasi Kecamatan Kalis setelah perubahan sebesar Rp2.496.401.052,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun

Anggaran 2023 (*Unaudited*) dan realisasi Tahun Anggaran 2022 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Operasi Kecamatan Kalis di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan 10,30% atau sebesar Rp253.613.604,00 yang terdiri dari belanja Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Modal

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp1.976.605.614,00 atau 98,39% dari Anggaran Belanja Pegawai Kecamatan Kalis setelah perubahan sebesar Rp2.008.886.000,00 jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) dan realisasi Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Kalis di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 10,80% atau Rp213.415.981,00 sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.324.463.614,00	1.165.134.833,00	159.328.781,00	12,03
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	579.302.000,00	523.174.800,00	56.127.200,00	9,69
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.840.000,00	74.880.000,00	(2.040.000,00)	(2,80)
JUMLAH		1.976.605.614,00	1.763.189.633,00	213.415.981,00	10,80

Total Anggaran Belanja pegawai Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp2.008.886.000,00 yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

dengan realisasi sebesar Rp1.976.605.614,00 atau 98,39% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 6
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

N O	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.348.219.000,00	1.324.463.614,00	98,24	1.264.544.042,00	1.165.134.833,00	92,14
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	587.827.000,00	579.302.000,00	98,55	537.164.450,00	523.174.800,00	97,40
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.840.000,00	72.840.000,00	100,00	74.880.000,00	74.880.000,00	100,00
JUMLAH		2.008.886.000,00	1.976.605.614,00	98,39	1.876.588.492,00	1.763.189.633,00	93,96

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN adalah peneluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun barang.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp1.324.463.614,00 atau 98,24% dari Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Kalis setelah perubahan sebesar Rp1.348.219.000,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Kalis di Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,03% atau sebesar Rp159.328.781,00 terlihat sebagaimana disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Gaji Pokok ASN	978.834.694,00	851.058.000,00	127.776.694,00	13,05

2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	116.235.732,00	100.366.326,00	15.869.406,00	13,65
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.320.000,00	71.000.000,00	4.320.000,00	5,74
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	25.735.000,00	24.600.000,00	1.135.000,00	4,41
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.501.480,00	54.966.780,00	2.534.700,00	4,41
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.582.056,00	847.644,00	734.412,00	46,42
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.124,00	12.551,00	1.573,00	11,14
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	61.134.939,00	55.299.377,00	5.835.562,00	9,55
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.026.376,00	1.746.005,00	280.371,00	13,84
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.079.213,00	5.238.150,00	841.063,00	13,84
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	579.302.000,00	523.174.800,00	56.127.200,00	9,69
12	Belanja Honorarium	72.840.000,00	74.880.000,00	(2.040.000,00)	(2,80)
JUMLAH		1.324.463.614,00	1.165.134.833,00	159.328.781,00	12,03

perubahan sebesar Rp1.348.219.000,00 yang meliputi Belanja Gaji Pokok ASN, Belanja Tunjangan Keluarga ASN, Belanja Tunjangan Jabatan ASN, Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN, Belanja Tunjangan Beras ASN, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN, Belanja Pembulatan Gaji ASN, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN dan Belanja Honorarium dengan realisasi sebesar Rp1.324.463.614,00 atau 98,24% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	996.097.000,00	978.834.694,00	98,27	923.613.809,00	851.058.000,00	92,14
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	118.397.000,00	116.235.732,00	98,17	110.372.185,00	100.366.326,00	90,93
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	76.450.000,00	75.320.000,00	98,52	71.269.000,00	71.000.000,00	99,62
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.326.000,00	25.735.000,00	97,76	29.301.500,00	24.600.000,00	83,95
5	Belanja Tunjangan Beras ASN	58.671.000,00	57.501.480,00	98,01	62.187.054,00	54.966.780,00	88,39

6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.631.000,00	1.582.056,00	97,00	849.870,00	847.644,00	99,74
7	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.000,00	14.124,00	52,31	15.051,00	12.551,00	83,39
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	62.370.000,00	61.134.939,00	98,02	59.245.795,00	55.299.377,00	93,34
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.063.000,00	2.026.376,00	98,22	1.922.417,00	1.746.005,00	90,82
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.187.000,00	6.079.213,00	98,26	5.767.361,00	5.238.150,00	90,82
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	587.827.000,00	579.302.000,00	98,55	537.164.450,00	523.174.800,00	97,40
12	Belanja Honorarium	72.840.000,00	72.840.000,00	100,00	74.880.000,00	74.880.000,00	100,00
JUMLAH		1.348.219.000,00	1.324.463.614,00	98,24	1.264.544.042,00	1.165.134.833,00	92,14

Belanja Gaji Pokok ASN

Belanja Gaji Pokok ASN tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Kalis tentang besaran gaji dan tunjangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp996.097.000,00 atau 98,27% dari Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN setelah perubahan sebesar Rp996.097.000,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Gaji Pokok ASN di tahun anggaran 2024 pada Kantor Kecamatan Kalis mengalami kenaikan sebesar 13,05% atau sebesar Rp127.776.694,00 terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 9
Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Gaji Pokok PNS	978.834.694,00	851.058.000,00	127.776.694,00	13,05
JUMLAH		978.834.694,00	851.058.000,00	127.776.694,00	13,05

Total Anggaran Belanja Gaji Pokok ASN Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp996.097.000,00 yang meliputi Belanja Gaji Pokok PNS dan Belanja Gaji Pokok PPPK dengan realisasi sebesar Rp978.834.694,00 atau 98,27% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	929.003.000,00	913.082.334,00	98,29	815.505.615,00	813.997.200,00	99,82
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	67.094.000,00	65.752.360,00	98,00	108.108.194,00	37.060.800,00	34,28
JUMLAH		996.097.000,00	978.834.694,00	98,27	923.613.809,00	851.058.000,00	92,14

Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp116.235.732,00 atau 98,17% dari Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN setelah perubahan sebesar Rp118.397.000,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN di tahun anggaran 2024 mengalami Kenaikan sebesar 13,65% atau sebesar Rp15.869.406,00 pada Kecamatan Kalis terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 11
Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	116.235.732,00	100.366.326,00	15.869.406,00	13,65
JUMLAH		116.235.732,00	100.366.326,00	15.869.406,00	13,65

Total Anggaran Belanja Tunjangan Keluarga PNS Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp118.397.000,00 yang meliputi Belanja Tunjangan Keluarga PNS dan Belanja Tunjangan Keluarga PPPK dengan realisasi sebesar Rp116.235.732,00 atau 98,17% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga PNS Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	110.590.000,00	108.860.028,00	98,44	95.941.566,00	95.919.030,00	99,98
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.807.000,00	7.375.704,00	94,48	14.430.619,00	4.447.296,00	30,82
JUMLAH		118.397.000,00	116.235.732,00	98,17	110.372.185,00	100.366.326,00	90,93

Belanja Tunjangan Jabatan PNS

Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan PNS tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp75.320.000,00 atau 98,52% dari Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan PNS setelah perubahan sebesar Rp76.450.000,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN di tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 98,52% atau sebesar Rp4.320.000,00 pada Kecamatan Kalis terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 13
Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan PNS Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	75.320.000,00	71.000.000,00	4.320.000,00	5,74
JUMLAH		75.320.000,00	71.000.000,00	4.320.000,00	5,74

Total Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp76.450.000,00 yang meliputi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN dengan realisasi sebesar Rp75.450.000,00 atau 98,52%. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	76.450.000,00	75.320.000,00	98,52	71.269.000,00	71.000.000,00	99,62
	JUMLAH	76.450.000,00	75.320.000,00	98,52	71.269.000,00	71.000.000,00	99,62

Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp75.320.000,00 atau 97,75% dari Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN setelah perubahan sebesar Rp26.326.000,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN di tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,41% atau sebesar Rp1.135.000,00 pada Kecamatan Kalis terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 15
Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	75.320.000,00	24.600.000,00	1.135.000,00	4,41
	JUMLAH	75.320.000,00	24.600.000,00	1.135.000,00	4,41

Total Anggaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp26.326.000,00 yang meliputi Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS dan Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK dengan realisasi sebesar Rp75.320.000,00 atau 97,75%. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.919.000,00	21.595.000,00	98,52	22.332.500,00	22.080.000,00	98,87

2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.407.000,00	4.140.000,00	93,94	6.969.000,00	2.520.000,00	36,16
JUMLAH		26.326.000,00	25.735.000,00	97,76	29.301.500,00	24.600.000,00	83,95

Belanja Tunjangan Beras ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp57.501.480,00 atau 98,01% dari Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN setelah perubahan sebesar Rp58.671.000,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,41% atau sebesar Rp2.534.700,00 pada Kecamatan Kalis terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 17
Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.501.480,00	54.966.780,00	2.534.700,00	4,41
JUMLAH		57.501.480,00	54.966.780,00	2.534.700,00	4,41

Total Anggaran Belanja Tunjangan Beras ASN Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp58.671.000,00 yang meliputi Belanja Tunjangan Beras PNS dan Belanja Tunjangan Beras PPPK dengan realisasi sebesar Rp57.501.480,00 atau 98,01%. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 18
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras ASN Kecamatan Kalis
TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Tunjangan Beras PNS	54.101.000,00	53.156.280,00	98,25	52.182.231,00	51.925.140,00	99,51
2	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.570.000,00	4.345.200,00	95,08	10.004.823,00	3.041.640,00	30,40
JUMLAH		58.671.000,00	57.501.480,00	98,01	62.187.054,00	54.966.780,00	88,39

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp1.582.056,00 atau 97,00% dari Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN setelah perubahan sebesar Rp1.631.000,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 46,42% atau sebesar Rp734.412,00 pada Kecamatan Kalis terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 19
Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.582.056,00	847.644,00	734.412,00	46,42
JUMLAH		1.582.056,00	847.644,00	734.412,00	46,42

Total Anggaran Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp1.631.000,00 yang meliputi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN dengan realisasi sebesar Rp1.582.056,00 atau 97,00%. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.631.000,00	1.582.056,00	97,00	849.870,00	847.644,00	99,74
JUMLAH		1.631.000,00	1.582.056,00	97,00	849.870,00	847.644,00	99,74

Belanja Pembulatan Gaji ASN

Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp14.124,00 atau 52,31% dari Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN setelah perubahan sebesar Rp27.000,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,14% atau sebesar Rp1.573,00 dari tahun anggaran 2023 pada Kecamatan Kalis terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 21
Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Pembulatan Gaji ASN	14.124,00	12.551,00	1.573,00	11,14
JUMLAH		14.124,00	12.551,00	1.573,00	11,14

Total Anggaran Belanja Pembulatan Gaji ASN Kecamatan Kalis tahun anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp27.000,00 yang meliputi Belanja Pembulatan Gaji PNS dan Belanja Pembulatan Gaji PPPK dengan realisasi sebesar Rp14.124,00 atau 52,31%. Adapun Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.000,00	12.848,00	91,77	11.499,00	11.403,00	99,17
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	13.000,00	1.276,00	9,82	3.552,00	1.148,00	32,32
JUMLAH		27.000,00	14.124,00	52,31	15.051,00	12.551,00	83,39

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Kalis mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan pada Pegawai Negeri Sipil.

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp61.134.939,000 atau 98,02% dari Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN setelah perubahan sebesar Rp62.370.000,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN di tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp5.835.562,00 atau sebesar 9,55% dari tahun anggaran 2023 terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 23
Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	61.134.939,00	55.299.377,00	5.835.562,00	9,55
JUMLAH		61.134.939,00	55.299.377,00	5.835.562,00	9,55

Total Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp62.370.000,00 yang meliputi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan Belanja Iuran Jaminan dengan realisasi sebesar Rp61.134.939,00 atau 98,02% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	58.917.000,00	58.067.755,00	98,56	53.584.837,00	53.549.837,00	99,93
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.453.000,00	3.067.184,00	88,83	5.660.958,00	1.749.540,00	30,91
JUMLAH		62.370.000,00	61.134.939,00	98,02	59.245.795,00	55.299.377,00	93,34

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Kalis mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp2.026.376,00 atau 98,22% dari Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS setelah perubahan sebesar Rp2.063.000,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp280.371,00 atau sebesar 13,94% dari tahun anggaran 2023 pada Kecamatan Kalis terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 25
Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.026.376,00	1.746.005,00	280.371,00	13,84
JUMLAH		2.026.376,00	1.746.005,00	280.371,00	13,84

Total Anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp2.063.000,00 yang meliputi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dengan realisasi sebesar Rp2.026.376,00 atau 13,84% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS
Kecamatan Kalis TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.916.000,00	1.889.156,00	98,60	1.674.983,00	1.669.769,00	99,69
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	147.000,00	137.220,00	93,35	247.434,00	76.236,00	30,81
JUMLAH		2.063.000,00	2.026.376,00	98,22	1.922.417,00	1.746.005,00	90,82

Belanja luran Jaminan Kematian PNS

Belanja luran Jaminan Kematian PNS tahun anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Kalis mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Realisasi Belanja luran Jaminan Kematian PNS tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp6.079.213,00 atau 98,26% dari Anggaran Belanja luran Jaminan Kematian PNS setelah perubahan sebesar Rp6.187.000,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja luran Jaminan Kematian PNS di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp841.063,00 atau sebesar 13,84% dari tahun anggaran 2023 pada Kecamatan Kalis terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 27
Realisasi Belanja luran Jaminan Kematian PNS Kecamatan Kalis
TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	6.079.213,00	5.238.150,00	841.063,00	13,84
JUMLAH		6.079.213,00	5.238.150,00	841.063,00	13,84

Total Anggaran Belanja luran Jaminan Kematian PNS Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp6.187.000,00 yang meliputi Belanja luran Jaminan Kematian PNS dan Belanja luran Jaminan Kematian PPPK dari Belanja luran Jaminan Kematian PNS dengan realisasi sebesar Rp6.079.213,00 atau 98,26% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 28
Anggaran dan Realisasi Belanja luran Jaminan Kematian PNS
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	5.748.000,00	5.667.553,00	98,60	5.025.072,00	5.009.430,00	99,69
	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	439.000,00	411.660,00	93,77	742.289,00	228.720,00	30,81
JUMLAH		6.187.000,00	6.079.213,00	98,26	5.767.361,00	5.238.150,00	90,82

Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Untuk meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, melayani dengan profesional secara berkesinambungan melalui penilaian kinerja secara objektif, transparan dan akuntabel dilaksanakan dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku melalui penggunaan teknologi informasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya Kecamatan Kalis mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati kapuas hulu nomor 5 tahun 2022 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten kapuas hulu.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp579.302.000,00 atau 100% dari Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan sebesar Rp579.302.000,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp56.127.200,00 atau sebesar 9,69% dari tahun anggaran 2023 terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 29
Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	579.302.000,00	523.174.800,00	56.127.200,00	9,69
JUMLAH		579.302.000,00	523.174.800,00	56.127.200,00	9,69

Total Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp587.827.000,00 yang meliputi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dengan realisasi sebesar Rp579.302.000,00 atau 98,55% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 30
Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	576.827.000,00	568.302.000,00	98,52	518.639.450,00	516.674.800,00	99,62
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	18.525.000,00	6.500.000,00	35,09
JUMLAH		587.827.000,00	579.302.000,00	98,55	537.164.450,00	523.174.800,00	97,40

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Belanja Honorarium) tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp72.840.000,00 atau 100,00% dari Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN setelah perubahan sebesar Rp72.840.000,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN di tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp2.040.000,00) atau sebesar (2,80%) dari tahun anggaran 2023 terlihat pada table di bawah ini:

Tabel 31
Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.840.000,00	74.880.000,00	(2.040.000,00)	(2,80)
JUMLAH		72.840.000,00	74.880.000,00	(2.040.000,00)	(2,80)

Total Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp72.840.000,00 yang meliputi Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dengan realisasi sebesar Rp72.840.000,00 atau 100%. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 32
Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72.840.000,00	72.840.000,00	100,00	72.840.000,00	72.840.000,00	100,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00
JUMLAH		72.840.000,00	72.840.000,00	100,00	74.880.000,00	74.880.000,00	100,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Aset tetap dan perolehan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp483.683.843,00 atau 99,83% dari Anggaran Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan sebesar Rp484.515.052,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Belanja Barang dan Jasa di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp50.197.623,00 atau sebesar 10,38% dari tahun anggaran 2023, terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 33
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Barang dan Jasa	483.683.843,00	433.486.220,00	50.197.623,00	10,38
JUMLAH		483.683.843,00	433.486.220,00	50.197.623,00	10,38

Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp484.515.052,00 yang meliputi Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belana Perjalanan Dinas dengan realisasi sebesar Rp483.683.843,00 atau 99,83%. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 34
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Barang	148.803.900,00	148.803.900,00	100,00	141.606.600,00	140.915.100,00	99,51
2	Belanja Jasa	171.519.752,00	170.986.752,00	99,69	152.480.150,00	152.005.870,00	99,69
3	Belanja Pemeliharaan	18.460.000,00	18.460.000,00	100,00	16.208.000,00	16.208.000,00	100,00
4	Belana Perjalanan Dinas	145.731.400,00	145.433.191,00	99,80	124.997.250,00	124.357.250,00	99,49
JUMLAH		484.515.052,00	483.683.843,00	99,83	435.292.000,00	433.486.220,00	99,59

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang terdiri dari Belanja Barang Pakai Habis tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp148.803.900,00 atau 100% dari Anggaran Belanja Barang setelah perubahan sebesar Rp148.803.900,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Barang di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.888.800,00 atau sebesar 5,30% dari tahun anggaran 2023, terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 35
Realisasi Belanja Barang Pakai Habis
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Barang	148.803.900,00	140.915.100,00	7.888.800,00	5,30
JUMLAH		148.803.900,00	140.915.100,00	7.888.800,00	5,30

Total Anggaran Belanja Barang Pakai Habis Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp148.803.900,00 yang meliputi Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Bahan-Isi Tabung Gas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan, Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian KORPRI, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur dengan realisasi sebesar Rp148.803.900,00 atau 100%. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan	26.856.000,00	26.856.000,00	100,00	-	-	-

	dan Konstruksi						
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.270.000,00	10.270.000,00	100,00	7.220.000,00	7.220.000,00	100,00
3	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.650.000,00	1.650.000,00	100,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.650.000,00	2.650.000,00	100,00	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.733.600,00	6.733.600,00	100,00	16.201.800,00	16.201.800,00	100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.359.000,00	7.359.000,00	100,00	-	-	-
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.464.500,00	7.464.500,00	100,00	7.575.000,00	7.575.000,00	100,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	590.000,00	590.000,00	100,00	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.412.000,00	8.412.000,00	100,00	12.179.000,00	12.179.000,00	100,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00	2.257.000,00	2.257.000,00	100,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.256.000,00	3.256.000,00	100,00	3.614.300,00	3.614.300,00	100,00
12	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.624.000,00	15.624.000,00	100,00	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.024.000,00	5.024.000,00	100,00	4.836.000,00	4.836.000,00	100,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	48.896.000,00	48.896.000,00	100,00	46.416.000,00	46.416.000,00	100,00
15	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	13.051.500,00	12.480.000,00	95,62
16	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	6.656.000,00	6.656.000,00	100,00

17	Belanja Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	3.000.000,00	2.880.000,00	96,00
18	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	298.800,00	298.800,00	100,00	-	-	-
JUMLAH		148.505.100,00	148.505.100,00	100,00	141.606.600,00	140.915.100,00	99,51

Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp170.986.752,00 atau 99,69% dari Anggaran Belanja Jasa setelah perubahan sebesar Rp171.519.752,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Jasa di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp18.980.882,00 atau sebesar 11,10% dari tahun anggaran 2023 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 37
Realisasi Belanja Jasa
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
	Belanja Jasa	170.986.752,00	152.005.870,00	18.980.882,00	11,10
JUMLAH		170.986.752,00	152.005.870,00	18.980.882,00	11,10

Total Anggaran Belanja Jasa Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp171.519.752,00 yang meliputi Belanja Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer, Belanja Tagihan Telepon, Belanja Tagihan Air, Belanja Tagihan Listrik, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN dan Belanja Bimbingan Teknis dengan realisasi sebesar Rp170.986.752,00 atau 99,69%. Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	119.400.000,00	119.400.000,00	100,00	111.600.000,00	111.600.000,00	100,00
2	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
3	Belanja Tagihan Telepon	3.612.000,00	3.612.000,00	100,00	3.775.000,00	3.625.000,00	96,03
4	Belanja Tagihan Air	1.075.324,00	846.500,00	78,72	977.000,00	939.000,00	96,11
5	Belanja Tagihan Listrik	4.448.220,00	4.144.044,00	93,16	4.261.510,00	3.975.230,00	93,28
6	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.272.368,00	5.272.368,00	100,00	4.464.000,00	4.464.000,00	100,00
7	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	316.368,00	316.368,00	100,00	267.840,00	267.840,00	100,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	395.472,00	395.472,00	100,00	334.800,00	334.800,00	100,00
9	Belanja Bimbingan Teknis	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
JUMLAH		171.519.752,00	170.986.752,00	99,69	152.480.150,00	152.005.870,00	99,69

Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan pada Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp18.460.000,00 atau 100% dari Anggaran Belanja Pemeliharaan setelah perubahan sebesar Rp18.460.000,00. Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di tahun anggaran 2023 tidak dapat dijadikan perbandingan karena tahun anggaran 2023 tidak di anggarkan dan terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 39
Realisasi Belanja Belanja Pemeliharaan
Kecamatan Kalis TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Belanja Pemeliharaan	18.460.000,00	00,00	18.460.000,00	100,00
JUMLAH		18.460.000,00	00,00	18.460.000,00	100,00

Total Anggaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp18.460.000,00 yang meliputi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp18.460.000,00 atau 100% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00	-	-	00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	16.208.000,00	16.208.000,00	100,00
JUMLAH		18.460.000,00	18.460.000,00	100,00	16.208.000,00	16.208.000,00	100,00

Belana Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kecamatan Kalis mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 09 Tahun 2024 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belana Perjalanan Dinas tahun anggaran 2024 (*Audited*) sebesar Rp145.433.191,00 atau **99,80%** dari Anggaran Belana Perjalanan Dinas sebesar Rp145.731.400,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belana Perjalanan Dinas di tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp21.075.941,00 atau sebesar 14,49% dari tahun anggaran 2023 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 41
Realisasi Belana Perjalanan Dinas
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belana Perjalanan Dinas	145.433.191,00	124.357.250,00	21.075.941,00	14,49
JUMLAH		145.433.191,00	124.357.250,00	21.075.941,00	14,49

Total Anggaran Belana Perjalanan Dinas Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp145.731.400,00 yang meliputi Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dengan realisasi sebesar Rp**145.433.191,00** atau 99,80% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 42
Anggaran dan Realiasasi Belana Perjalanan Dinas
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.181.400,00	25.883.191,00	98,86	24.647.250,00	24.007.250,00	97,40
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	119.550.000,00	119.550.000,00	100,00	100.350.000,00	100.350.000,00	100,00
JUMLAH		145.731.400,00	145.433.191,00	99,80	124.997.250,00	124.357.250,00	99,49

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun anggaran 2024 (*Unaudited*) sebesar Rp3.000.000,00 atau 100% dari

Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan setelah perubahan sebesar Rp3.000.000,00 Jika dilakukan perbandingan antara realisasi Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 (*Audited*), maka diketahui realisasi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di tahun anggaran 2024 dengan tahun anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp10.000.000,00) atau (333,33%) dikarenakan penganggaran belanja hibah sesuai kebutuhan di tahun 2023 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 43
Realisasi Belanja Hibah Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	REALISASI(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Belanja Hibah	3.000.000,00	13.000.000,00	(10.000.000,00)	(333,33)
JUMLAH		3.000.000,00	13.000.000,00	(10.000.000,00)	(333,33)

Total Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp3.000.000,00 yang meliputi Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan realisasi sebesar Rp3.000.000,00 atau 100,00% Adapun Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2024 dan 2023 terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 44
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	TA 2024			TA 2023		
		ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)	ANGGARAN(Rp)	REALISASI(Rp)	(%)
	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
JUMLAH		3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00

B Neraca

Neraca Daerah Kecamatan Kalis merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang menggambarkan posisi keuangan berkenaan dengan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca Daerah Kecamatan Kalis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai kepada masyarakat maupun stakeholders dalam menilai kinerja Pemerintah. Neraca Daerah Kecamatan Kalis per 31 Desember 2024 ditutup dengan posisi Neraca sebesar Rp1.524.221.800,83 Jumlah tersebut mengalami Penurunan sebesar (Rp90.939.637,95) atau (5,63%) dari Nilai Neraca per 31 Desember 2023 Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca Kecamatan Kalis per 31 Desember 2024 beserta perubahan-perubahannya disajikan sebagai berikut:

Tabel 45
Perbandingan Nilai Neraca
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	ASET	1.519.821.800,83	1.615.161.438,78	(95.339.637,95)	(5,90)
2	KEWAJIBAN	44.270.720,00	41.384.720,00	2.886.000,00	6,97
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.479.951.080,83	1.573.776.718,78	(93.825.637,95)	(5,96)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.524.221.800,83	1.615.161.438,78	(90.939.637,95)	(5,63)

1. **Aset**

Posisi Keuangan per 31 Desember 2024 dengan Nilai Aset sebesar Rp1.519.821.800,83 mengalami Penurunan sebesar (Rp95.339.637,95) atau (5,90%) dibandingkan Saldo per 31 Desember 2023 Jumlah Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya dengan rincian Tabel berikut:

Tabel 46
Perbandingan Aset
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Tanah	335.925.000,00	335.925.000,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	445.265.224,74	460.765.224,74	(15.500.000,00)	(3,36)
3	Gedung dan Bangunan	1.901.264.521,59	1.901.264.521,59	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Akumulasi Penyusutan	(1.162.732.945,50)	(1.082.893.307,55)	(79.839.637,95)	7,37
JUMLAH		1.519.821.800,83	1.615.161.438,78	(95.339.637,95)	(5,90)

Aset Tetap Tanah

Kecamatan Kalis memiliki aset Tetap tanah pada tahun 2024 sebesar Rp335.925.000,00 dan aset tanah pada tahun 2023 sebesar Rp335.925.000,00 bila dibandingkan dengan aset tanah tahun 2024 dan tahun 2023 tidak terdapat penambahan dan pengurangan terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 47
Perbandingan Aset Tetap Tanah
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Aset Tetap Tanah	335.925.000,00	335.925.000,00	0,00	0,00
JUMLAH		335.925.000,00	335.925.000,00	0,00	0,00

Total Aset tetap Tanah Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 sebesar Rp335.925.000,00 sedangkan saldo awal aset tetap tanah Pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp335.925.000,00 tidak terdapat koreksi penyesuaian bertambah dan berkurang antara saldo awal dan saldo akhir, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 48
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Tanah
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Aset Tetap Tanah	335.925.000,00			335.925.000,00
JUMLAH		335.925.000,00			335.925.000,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kecamatan Kalis memiliki aset tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 sebesar Rp445.265.224,74 sedangkan aset tetap Peralatan dan Mesin pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp460.765.224,74 bila dibandingkan dengan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2024 dengan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 terdapat Penurunan dari beberapa koreksi aset tetap sebesar (Rp15.500.000,00) atau (3,36%) terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 49
Perbandingan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Alat-alat Angkutan	213.642.929,25	213.642.929,25	0,00	0,00
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	96.807.205,49	98.007.205,49	(1.200.000,00)	(1,22)
3	Komputer	122.815.090,00	133.115.090,00	(10.300.000,00)	(7,74)
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	12.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,00)
JUMLAH		445.265.224,74	460.765.224,74	(15.500.000,00)	(3,36)

Total Aset tetap Peralatan dan Mesin Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp460.765.224,74 sedangkan saldo awal atau saldo akhir aset tetap Peralatan dan Mesin Pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp476.266.756,25 yang meliputi Alat-alat Angkutan, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Komputer, Alat Studio dan Alat Komunikasi terdapat koreksi berkurang pada Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar (Rp1.200.000,00), Komputer saldo akhir tahun 2024 sebesar Rp122.815.090,00 sedangkan saldo akhir tahun 2023 sebesar Rp133.115.090,00 terdapat koreksi berkurang sebesar (Rp10.300.000,00) dan Alat Studio dan Alat Komunikasi berkurang sebesar (Rp4.000.000,00) sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 50
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Alat-alat Angkutan	213.642.929,25	0,00	0,00	213.642.929,25
2	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	98.007.205,49	0,00	(1.200.000,00)	96.807.205,49
3	Komputer	133.115.090,00	0,00	(10.300.000,00)	122.815.090,00
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	16.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	12.000.000,00
JUMLAH		460.765.224,74	0,00	(15.500.000,00)	445.265.224,74

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan

Kecamatan Kalis memiliki aset tetap Peralatan dan Mesin alat-alat angkutan pada tahun 2024 sebesar Rp213.642.929,25 sedangkan aset tetap Peralatan dan Mesin alat-alat angkutan pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp213.642.929,25 bila dibandingkan dengan aset tetap Peralatan dan Mesin alat-alat angkutan tahun 2023 dengan aset tetap Peralatan dan

Mesin alat-alat angkutan tahun 2024 tidak terdapat kenaikan dan pengurangan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 51
Perbandingan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Alat-alat Angkutan	213.642.929,25	213.642.929,25	0,00	0,00
JUMLAH		213.642.929,25	213.642.929,25	0,00	0,00

Total Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp213.642.929,25 sedangkan saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan Pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp213.642.929,25 yang meliputi Alat-alat Angkutan sebesar Rp213.642.929,25 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 52
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Angkutan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Alat-alat Angkutan	213.642.929,25	-	-	213.642.929,25
JUMLAH		213.642.929,25	-	-	213.642.929,25

Aset Tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Kecamatan Kalis memiliki aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2024 sebesar Rp96.807.205,49 sedangkan aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2023 sebesar Rp98.007.205,49 bila dibandingkan dengan aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2023 dengan aset tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2024 terdapat pengurangan sebesar (Rp1.200.000,00) atau (1,22%) terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 53
Perbandingan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	96.807.205,49	98.007.205,49	(1.200.000,00)	(1,22)
JUMLAH		96.807.205,49	98.007.205,49	(1.200.000,00)	(1,22)

Total Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah (Unaudited) sebesar Rp96.807.205,49 sedangkan saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp98.007.205,49 yang meliputi Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga berkurang sebesar (Rp1.200.000,00) dengan penjelasan koreksi:

1. Reklas dari Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga ke aset lain-lain untuk dihapuskan sebesar (Rp1.200.000) dengan rincian piring merk Lucky Fine tahun 2015

Adapun Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 54
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	98.007.205,49	-	(1.200.000,00)	96.807.205,49
JUMLAH		98.007.205,49	-	(1.200.000,00)	96.807.205,49

Aset Tetap Peralatan dan Mesin (KOMPUTER)

Kecamatan Kalis memiliki aset tetap Peralatan dan Mesin komputer pada tahun 2024 sebesar Rp122.815.090,00 sedangkan aset tetap Peralatan dan Mesin komputer pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp133.115.090,00 bila dibandingkan dengan aset tetap Peralatan dan Mesin komputer tahun 2023 dengan aset tetap Peralatan dan Mesin komputer tahun 2024 Nilai aset tersebut terdapat pengurangan sebesar (Rp10.300.000,00) terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 55
Perbandingan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Komputer
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Komputer	122.815.090,00	133.115.090,00	(10.300.000,00)	(7,74)
JUMLAH		122.815.090,00	133.115.090,00	(10.300.000,00)	(7,74)

Total Aset Tetap Peralatan dan Mesin Komputer Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp122.815.090,00 sedangkan saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Komputer Pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp133.115.090 Adapun Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Komputer tahun 2024 adalah :

1. Komputer /PC Acer 12 inchi tahun 2011 dengan nilai (Rp7.000.000,00)
2. Printer (Peralatab Personal Komputer) Canon IP-2770 3 unit tahun 2018 dengan nilai (Rp1.100.000,00)x 3=(Rp3,300.000,00) sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 56
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Komputer
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Komputer	133.115.090,00	-	(10.300.000,00)	122.815.090,00
JUMLAH		133.115.090,00	-	(10.300.000,00)	122.815.090,00

Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi

Kecamatan Kalis memiliki Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi pada tahun 2024 sebesar Rp12.000.000,00 sedangkan Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi pada tahun 2023 sebagai saldo awat tahun 2024 sebesar Rp16.000.000,00 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi Tangga tahun 2023 dengan Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi tahun 2024 terdapat pengurangan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 57
Perbandingan Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi	12.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,00)
JUMLAH		12.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(25,00)

Total Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah (Unaudited) sebesar Rp12.000.000,00 sedangkan saldo awal Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi Pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp16.000.000,00 Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi mengalami pengurangan, Adapun pengurangan tersebut disebabkan adanya reklas ke aset lain-lain untuk di hapuskan sebesar (4.000.000,00) dengan rincian 1 unit RpAlat DF Radio SSB merk Yaesu kondisi rusak tahun pembelian 2003. Adapun Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 58
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi	16.000.000,00	-	(4.000.000,00)	12.000.000,00
JUMLAH		16.000.000,00	-	(4.000.000,00)	12.000.000,00

Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kecamatan Kalis memiliki Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 sebesar Rp1.901.264.521,59 sedangkan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp1.901.264.521,59 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tangga tahun 2023 dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 tidak terdapat kenaikan dan penurunan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 59
Perbandingan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.901.264.521,59	1.901.264.521,59	-	-
JUMLAH		1.901.264.521,59	1.901.264.521,59	-	-

Total Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah (Unaudited) sebesar Rp1.901.264.521,59 sedangkan saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.901.264.521,59 Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak mengalami bertambah dan berkurang. Adapun Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 60
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.901.264.521,59	-	-	1.901.264.521,59
JUMLAH		1.901.264.521,59	-	-	1.901.264.521,59

Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan

Kecamatan Kalis memiliki Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan pada tahun 2024 sebesar Rp100.000,00 sedangkan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp100.000,00 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan tahun 2023 dengan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan tahun 2024 tidak terdapat kenaikan dan penurunan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 61
Perbandingan Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
	Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan	100.000,00	100.000,00	-	-
	JUMLAH	100.000,00	100.000,00	-	-

Total Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah (Unaudited) sebesar Rp100.000,00 sedangkan saldo awal Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp100.000,00 Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Adapun Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 62
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Aset Tetap Lainnya Buku dan Perpustakaan	100.000,00	-	-	100.000,00
	JUMLAH	100.000,00	-	-	100.000,00

Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kecamatan Kalis memiliki Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada tahun 2024 sebesar (Rp1.162.732.945,50) sedangkan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar (Rp1.082.893.307,55) bila dibandingkan dengan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset tahun 2023 dengan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar (Rp79.839.637,95) atau 7,37% kenaikan dan penurunan terlihat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 63
Perbandingan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset	(1.162.732.945,50)	(1.082.893.307,55)	(79.839.637,95)	7,37
JUMLAH		(1.162.732.945,50)	(1.082.893.307,55)	(79.839.637,95)	7,37

Total Aset Tetap Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah (Unaudited) sebesar (Rp1.162.732.945,50) sedangkan saldo awal Aset Tetap Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset tahun anggaran 2023 sebesar (Rp1.082.893.307,55) Aset Tetap Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset mengalami kenaikan. Adapun Koreksi Saldo Awal Aset Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 64
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Aset
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(149.723.522,32)	(15.804.703,46)		(165.528.225,78)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor dan Rumah Tangga	(69.721.441,10)	(9.841.441,10)		(79.562.882,20)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio dan Komunikasi	(11.200.000,00)		1.600.000,00	(9.600.000,00)
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Computer	(92.106.036,00)	(10.603.018,00)		(102.709.054,00)
5	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	(76.0142.308,13)	(45.190.475,39)		(805.332.783,52)
JUMLAH		(1.082.893.307,55)	(81.439.637,95)	1.600.000,00	(1.162.732.945,50)

Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain

Kecamatan Kalis memiliki Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain tahun 2024 sebesar Rp19.950.000,00 sedangkan Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp19.950.000,00 bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain tahun 2023 dengan Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain tahun 2024 tidak terdapat kenaikan dan penurunan. Adapun ditahun 2024 terdapat penambahan sebesar Rp19.950.000,00 reklas dari Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.200.000,00 berupa piring merk Lucky Fine tahun 2015, reklas dari Komputer sebesar Rp10.300.000,00 berupa Komputer /PC Acer 12 inchi tahun 2011 dengan nilai Rp7.000.000,00 dan Printer (Peralatab Personal Komputer) Canon IP-2770 3 unit tahun 2018 dengan nilai Rp1.100.000,00 x 3 = Rp3,300.000,00. Kemudian reklas dari Alat Studio dan Alat Komunikasi sebesar Rp4.000.000,00 berupa 1 unit RpAlat DF Radio SSB merk Yaesu kondisi rusak tahun pembelian 2003. Adapun aset tersebut dihapuskan dikarenakan kondisi rusak berat dengan total nilai Rp19.950.000,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 65
Perbandingan Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
	Aset Lain-Lain	19.950.000,00	19.950.000,00	-	-
	JUMLAH	19.950.000,00	19.950.000,00	-	-

Total Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 setelah (Unaudited) sebesar Rp19.950.000,00 sedangkan saldo awal Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain tahun anggaran 2023 sebesar Rp19.950.000,00 Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain. Adapun Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 66
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Aset Lain-Lain
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
	Aset Lain-Lain	19.950.000,00	-	-	19.950.000,00
	JUMLAH	19.950.000,00	-	-	19.950.000,00

Aset Tetap Lainnya (Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain)

Kecamatan Kalis memiliki Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar (Rp15.500.000,00) sedangkan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar (Rp19.950.000,00) bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2023 dengan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2024 terdapat Penurunan sebesar Rp4.450.000,00 atau (22,31%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 67
Perbandingan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(15.500.000,00)	(19.950.000,00)	4.450.000,00	(22,31)
JUMLAH		(15.500.000,00)	(19.950.000,00)	4.450.000,00	(22,31)

Total Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar (Rp15.500.000,00) sedangkan saldo awal Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun anggaran 2023 sebesar (Rp19.950.000,00) Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain. Adapun Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 68
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(19.950.000,00)	-	4.450.000,00	(15.500.000,00)
JUMLAH		(19.950.000,00)	-	4.450.000,00	(15.500.000,00)

2. Kewajiban Jangka Pendek

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kecamatan Kalis memiliki Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja tahun 2024 sebesar Rp44.270.720,00 sedangkan Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp41.384.720,00 bila dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja tahun 2023 dengan Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp2.886.000,00 atau 6,97% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 69
Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja	44.270.720,00	41.384.720,00	2.886.000,00	6,97
JUMLAH		44.270.720,00	41.384.720,00	2.886.000,00	6,97

Total Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp44.270.720,00 sedangkan saldo awal Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja tahun anggaran 2023 sebesar Rp41.384.720,00 Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja TPP Bulan desember tahun 2023. Adapun Koreksi Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 70
Koreksi Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Kewajiban Jangka Pendek pada utang belanja	41.384.720,00	2.886.000,00	-	44.270.720,00
JUMLAH		41.384.720,00	2.886.000,00	-	44.270.720,00

3. **Ekuitas**

Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah Kecamatan Kalis memiliki Perbandingan Ekuitas tahun 2024 sebesar Rp1.479.951.080,83 sedangkan Perbandingan Ekuitas pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp1.573.776.718,78 bila dibandingkan dengan Perbandingan Ekuitas tahun 2023 dengan Perbandingan Ekuitas tahun 2024 terdapat Penurunan sebesar (Rp93.825.637,95) atau (5,96%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 71
Perbandingan Ekuitas
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	NERACA(Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Perbandingan Ekuitas	1.479.951.080,83	1.573.776.718,78	(93.825.637,95)	(5,96)
JUMLAH		1.479.951.080,83	1.573.776.718,78	(93.825.637,95)	(5,96)

Total Perbandingan Ekuitas Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp1.479.951.080,83 sedangkan saldo awal Perbandingan Ekuitas tahun anggaran 2022 sebesar Rp1.573.776.718,78 Perbandingan Ekuitas tahun 2023 adapun rincian Adapun Koreksi Saldo Awal Perbandingan Ekuitas pada tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 72
Koreksi Saldo Awal Perbandingan Ekuitas
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Perbandingan Ekuitas	1.573.776.718,78		(93.825.637,95)	1.479.951.080,83
JUMLAH		1.573.776.718,78		(93.825.637,95)	1.479.951.080,83

C Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan

BEBAN OPERASI

Kecamatan Kalis memiliki Beban Operasi tahun 2024 sebesar Rp2.561.515.094,95 sedangkan Beban Operasi pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp2.314.494.905,46 bila dibandingkan dengan Beban Operasi tahun 2023 dengan Beban Operasi tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp247.020.189,48 atau 10,67% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 73
Perbandingan Beban Operasi
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Beban Operasi	2.561.515.094,95	2.314.494.905,46	247.020.189,49	10,67
JUMLAH		2.561.515.094,95	2.314.494.905,46	247.020.189,49	10,67

Total Beban Operasi Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp2.561.515.094,95 sedangkan saldo awal Beban Operasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.314.494.905,46 Beban Operasi. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Operasi tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 74
Koreksi Saldo Awal Beban Operasi
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Pegawai	1.827.497.931,00	151.993.683,00	-	1.979.491.614,00
2	Beban Persediaan	116.563.000,00	32.240.900,00	-	148.803.900,00
3	Beban Jasa	109.443.322,00	61.543.430,00	-	170.986.752,00
4	Beban pemeliharaan	2.790.000,00	15.670.000,00	-	18.460.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas	136.348.960,00	9.084.231,00	-	145.433.191,00
6	Beban Hibah	20.000.000,00	-	(17.000.000,00)	3.000.000,00
7	Beban Penyusutan	103.433.730,71	-	(8.094.092,76)	95.339.637,95
8	Beban Bimbingan Teknis	10.000.000,00	-	(10.000.000,00)	-
JUMLAH		2.314.494.905,46	270.532.244,00	(35.094.092,76)	2.561.515.094,95

Beban Pegawai

Kecamatan Kalis memiliki Beban Pegawai tahun 2024 sebesar Rp1.979.491.614,00 sedangkan Beban Pegawai pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp1.761.323.753,00 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2023 dengan Beban Pegawai tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp218.167.861,00 atau 12,39% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 75
Perbandingan Beban Pegawai
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Pegawai	1.979.491.614,00	1.761.323.753,00	218.167.861,00	12,39
JUMLAH		1.979.491.614,00	1.761.323.753,00	218.167.861,00	12,39

Total Beban Pegawai Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp1.979.491.614,00 sedangkan saldo awal Beban Pegawai tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.761.323.753,00 Beban Pegawai terdiri dari Beban Gaji Pokok PNS, Beban Gaji Pokok PPPK, Beban Tunjangan Keluarga PNS, Beban Tunjangan Keluarga PPPK, Beban Tunjangan Jabatan PNS, Beban Tunjangan Fungsional PNS, Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS, Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK, Beban Tunjangan Beras PNS, Beban Tunjangan Beras PPPK, Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS, Beban Pembulatan Gaji PNS, Beban Pembulatan Gaji PPPK, Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS, Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK, Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS, Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK, Beban Iuran Jaminan Kematian PNS, Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK dan Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Pegawai tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 76
Koreksi Saldo Awal Beban Pegawai
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Gaji Pokok PNS	813.997.200,00	99.085.134,00	-	913.082.334,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	37.060.800,00	28.691.560,00	-	65.752.360,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	95.919.030,00	12.940.998,00	-	108.860.028,00
4	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	4.447.296,00	2.928.408,00	-	7.375.704,00

5	Beban Tunjangan Jabatan PNS	71.000.000,00	4.320.000,00	-	75.320.000,00
6	Beban Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-	-
7	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.080.000,00	-	(485.000,00)	21.595.000,00
8	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.520.000,00	1.620.000,00	-	4.140.000,00
9	Beban Tunjangan Beras PNS	51.925.140,00	1.231.140,00	-	53.156.280,00
10	Beban Tunjangan Beras PPPK	3.041.640,00	1.303.560,00	-	4.345.200,00
11	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	847.644,00	734.412,00	-	1.582.056,00
12	Beban Pembulatan Gaji PNS	11.403,00	1.445,00	-	12.848,00
13	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.148,00	128,00	-	1.276,00
14	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	55.121.557,00	3.037.198,00	-	58.158.755,00
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.769.540,00	1.317.644,00	-	3.087.184,00
16	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.669.769,00	219.387,00	-	1.889.156,00
17	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	76.236,00	60.984,00	-	137.220,00
18	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	5.009.430,00	658.123,00	-	5.667.553,00
19	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	228.720,00	182.940,00	-	411.660,00
20	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	515.257.200,00	55.319.800,00	-	570.577.000,00
21	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	6.500.000,00	5.000.000,00	-	11.500.000,00
22	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	72.840.000,00	-	-	72.840.000,00
JUMLAH		1.761.323.753,00	218.652.861,00	(485.000,00)	1.979.491.614,00

Beban Persediaan

Kecamatan Kalis memiliki Beban Persediaan tahun 2024 sebesar Rp148.803.900,00 sedangkan Beban Persediaan pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp141.117.600,00 bila dibandingkan dengan Beban Persediaan tahun 2023 dengan Beban Persediaan tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp7.686.300,00 atau 5,45% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 77
Perbandingan Beban Persediaan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Beban Persediaan	148.803.900,00	141.117.600,00	7.686.300,00	5,45
JUMLAH		148.803.900,00	141.117.600,00	7.686.300,00	5,45

Total Beban Persediaan Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp148.803.900,00 sedangkan saldo awal Beban Persediaan tahun anggaran 2023 sebesar Rp141.117.600,00 Beban Persediaan terdiri dari Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi, Beban Bahan-Isi Tabung Gas, Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik, Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Beban Makanan dan Minuman Rapat, Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu, Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan dan Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Persediaan tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 78
Koreksi Saldo Awal Beban Persediaan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.220.000,00	3.050.000,00	-	10.270.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	26.856.000,00	-	26.856.000,00
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.200.000,00	450.000,00	-	1.650.000,00
4	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	3.150.000,00	-	(500.000,00)	2.650.000,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.404.300,00	-	(9.670.700,00)	6.733.600,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.575.000,00	-	(110.500,00)	7.464.500,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	-	7.359.000,00	-	7.359.000,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.050.000,00	-	(460.000,00)	590.000,00

9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12.179.000,00	-	(3.767.000,00)	8.412.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.257.000,00	1.463.000,00	-	3.720.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.614.300,00	-	(358.300,00)	3.256.000,00
12	Beban Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000,00	2.424.000,00	-	15.624.000,00
13	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.836.000,00	188.000,00	-	5.024.000,00
14	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	46.416.000,00	2.480.000,00	-	48.896.000,00
15	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.480.000,00	-	(12.480.000,00)	-
16	Beban Pakaian KORPRI	6.656.000,00	-	(6.656.000,00)	-
17	Beban Pakaian Batik Tradisional	2.880.000,00	-	(2.880.000,00)	-
18	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	298.800,00	-	298.800,00
JUMLAH		141.117.600,00	44.568.800,00	(36.882.500,00)	148.803.900,00

Beban Jasa

Kecamatan Kalis memiliki Beban Jasa tahun 2024 sebesar Rp**170.986.752,00** sedangkan Beban Jasa pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp151.928.870,00 bila dibandingkan dengan Beban Jasa tahun 2023 dengan Beban Jasa tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp19.057.882,00 atau 12,54% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 79
Perbandingan Beban Jasa
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Beban Jasa	170.986.752,00	151.928.870,00	19.057.882,00	12,54
JUMLAH		170.986.752,00	151.928.870,00	19.057.882,00	12,54

Total Beban Jasa Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp**170.986.752,00** sedangkan saldo awal Beban Jasa tahun anggaran 2023 sebesar Rp151.928.870,00 Beban Jasa terdiri dari Beban Jasa Tenaga Administrasi, Beban Jasa Tenaga Operator Komputer, Beban Tagihan Telepon, Beban Tagihan Air, Beban Tagihan Listrik, Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Beban Iuran Jaminan Kematian

bagi Non ASN dan Beban Bimbingan Teknis. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Jasa tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 80
Koreksi Saldo Awal Beban Jasa
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Jasa Tenaga Administrasi	111.600.000,00	7.800.000,00	-	119.400.000,00
2	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	16.800.000,00	4.200.000,00	-	21.000.000,00
3	Beban Tagihan Telepon	3.625.000,00	-	(13.000,00)	3.612.000,00
4	Beban Tagihan Air	862.000,00	-	(15.500,00)	846.500,00
5	Beban Tagihan Listrik	3.975.230,00	168.814,00	-	4.144.044,00
6	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.464.000,00	808.368,00	-	5.272.368,00
7	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	267.840,00	48.528,00	-	316.368,00
8	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	334.800,00	60.672,00	-	395.472,00
9	Beban Bimbingan Teknis	10.000.000,00	6.000.000,00	-	16.000.000,00
JUMLAH		151.928.870,00	19.086.382,00	(28.500,00)	170.986.752,00

Beban pemeliharaan

Kecamatan Kalis memiliki Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebesar Rp18.460.000,00 sedangkan Beban Pemeliharaan pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp16.208.000,00 bila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan tahun 2023 dengan Beban Pemeliharaan tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp2.252.000,00 atau 13,89% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 81
Perbandingan Beban Pemeliharaan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Beban Pemeliharaan	18.460.000,00	16.208.000,00	2.252.000,00	13,89
JUMLAH		18.460.000,00	16.208.000,00	2.252.000,00	13,89

Total Beban Pemeliharaan Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp18.460.000,00 sedangkan saldo awal Beban Pemeliharaan tahun anggaran 2023 sebesar

Rp16.208.000,00 Beban Pemeliharaan terdiri dari Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Feeder, Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer dan Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Pemeliharaan tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 82
Koreksi Saldo Awal Beban Pemeliharaan
Kecamatan Kalis TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	1.460.000,00	-	1.460.000,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	16.208.000,00	792.000,00	-	17.000.000,00
JUMLAH		16.208.000,00	2.252.000,00	-	18.460.000,00

Beban Perjalanan Dinas

Kecamatan Kalis memiliki Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 sebesar Rp145.433.191,00 sedangkan Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp124.357.250,00 bila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 dengan Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 terdapat keniakan sebesar Rp21.075.941,00 atau 16,95% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 83
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Beban Perjalanan Dinas	145.433.191,00	124.357.250,00	21.075.941,00	16,95
JUMLAH		145.433.191,00	124.357.250,00	21.075.941,00	16,95

Total Beban Perjalanan Dinas Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp145.433.191,00 sedangkan saldo awal Beban Perjalanan Dinas tahun anggaran 2023 sebesar Rp124.357.250,00 Beban Perjalanan Dinas terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Biasa dan Beban

Perjalanan Dinas Dalam Kota. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Perjalanan Dinas tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 84
Koreksi Saldo Awal Beban Perjalanan Dinas
Kecamatan Kalis TA 2023 dan 2022

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2022 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2023 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	24.007.250,00	1.875.941,00	-	25.883.191,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.350.000,00	19.200.000,00	-	119.550.000,00
JUMLAH		124.357.250,00	21.075.941,00	0,00	145.433.191,00

Beban Hibah

Kecamatan Kalis memiliki Beban Hibah tahun 2024 sebesar Rp3.000.000,00 sedangkan Beban Hibah pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp13.000.000,00 bila dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2023 dengan Beban Hibah tahun 2024 terdapat penurunan sebesar (Rp10.000.000,00) atau (7,92%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 85
Perbandingan Beban Hibah
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Beban Hibah	3.000.000,00	13.000.000,00	(10.000.000,00)	(7,92)
JUMLAH		3.000.000,00	13.000.000,00	(10.000.000,00)	(7,92)

Total Beban Hibah Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp3.000.000,00 sedangkan saldo awal Beban Hibah tahun anggaran 2023 sebesar Rp13.000.000,00 Beban Hibah terdiri dari Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Hibah tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 86
Koreksi Saldo Awal Beban Hibah
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.000.000,00	-	(10.000.000,00)	3.000.000,00
JUMLAH		13.000.000,00	-	(10.000.000,00)	3.000.000,00

Beban Penyusutan

Kecamatan Kalis memiliki Beban Penyusutan tahun 2024 sebesar Rp95.339.637,95 sedangkan Beban Penyusutan pada tahun 2023 sebagai saldo awal tahun 2024 sebesar Rp97.539.637,95 bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2023 dengan Beban Penyusutan tahun 2024 terdapat penurunan sebesar (Rp2.200.000,00) atau (2,26%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 87
Perbandingan Beban Penyusutan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Beban (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2023	2022		
1	Beban Penyusutan	95.339.637,95	97.539.637,95	(2.200.000,00)	(2,26)
JUMLAH		95.339.637,95	97.539.637,95	(2.200.000,00)	(2,26)

Total Beban Penyusutan Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp95.339.637,95 sedangkan saldo awal Beban Penyusutan tahun anggaran 2023 sebesar Rp97.539.637,95 Beban Penyusutan terdiri dari Beban Penyusutan Alat-alat angkutan, Beban Penyusutan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga, Beban Penyusutan Alat-alat Komputer, Beban Penyusutan Alat-alat Studio dan Komunikasi dan Beban Penyusutan Gedung dan bangunan tempat kerja/mess/fasilitas umum. Adapun Koreksi Saldo Awal Beban Penyusutan tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 88
Koreksi Saldo Awal Beban Penyusutan
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Akhir 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Akhir 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Beban Penyusutan Alat-alat angkutan	15.804.703,46	-	-	15.804.703,46
2	Beban Penyusutan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	13.241.441,10	-	(2.200.000,00)	11.041.441,10
3	Beban Penyusutan Alat-alat Komputer	20.903.018,00	-	-	20.903.018,00
4	Beban Penyusutan Alat-alat Studio dan Komunikasi	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00
5	Beban Penyusutan Gedung dan bangunan tempat kerja/mess/fasilitas umum	45.190.475,39	-	-	45.190.475,39
JUMLAH		97.539.637,95	-	(2.200.000,00)	95.339.637,95

D Laporan Perubahan Ekuitas

Perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dr peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas awal

Kecamatan Kalis memiliki Ekuitas Awal tahun 2024 sebesar Rp1.479.951.080,83 sedangkan Ekuitas Awal pada tahun 2023 sebesar Rp1.573.776.718,78 bila dibandingkan dengan Ekuitas Awal tahun 2023 dengan Ekuitas Awal tahun 2024 terdapat penurunan sebesar (Rp93.825.637,95) atau (5,96%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 89
Perbandingan Ekuitas Awal
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Ekuitas (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Ekuitas Awal	1.479.951.080,83	1.573.776.718,78	(93.825.637,95)	(5,96)
JUMLAH		1.479.951.080,83	1.573.776.718,78	(93.825.637,95)	(5,96)

Total Ekuitas Awal Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp1.479.951.080,83 sedangkan saldo Ekuitas Awal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.573.776.718,78 Ekuitas Awal. Adapun Koreksi Saldo Ekuitas Awal tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 90
Koreksi Ekuitas Awal
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Ekuitas 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Ekuitas 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Ekuitas Awal	1.573.776.718,78	-	(93.825.637,95)	1.479.951.080,83
JUMLAH		1.573.776.718,78	-	(93.825.637,95)	1.479.951.080,83

Surplus/ defisit-LO

Kecamatan Kalis memiliki Surplus/ defisit-LO tahun 2024 sebesar (Rp2.561.515.094,95) sedangkan Surplus/ defisit-LO pada tahun 2023 sebesar (Rp2.314.494.905,46) bila dibandingkan dengan Surplus/ defisit-LO tahun 2023 dengan Surplus/ defisit-LO tahun 2024 terdapat penurunan sebesar Rp247.020.189,49 atau 10,67% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 91
Perbandingan Surplus/ defisit-LO
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Ekuitas (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Surplus/ defisit-LO	(2.561.515.094,95)	(2.314.494.905,46)	(247.020.189,49)	10.67
JUMLAH		(2.561.515.094,95)	(2.314.494.905,46)	(247.020.189,49)	10.67

Total Surplus/ defisit-LO Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar (2.561.515.094,95) sedangkan saldo Surplus/ defisit-LO tahun anggaran 2023 sebesar (Rp2.314.494.905,46) Surplus/ defisit-LO. Adapun Koreksi Surplus/ defisit-LO tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 92
Koreksi Surplus/ defisit-LO
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Ekuitas 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Ekuitas 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Surplus/ defisit-LO	(2.314.494.905,46)	(247.020.189,49)	-	(2.561.515.094,95)
JUMLAH		(2.314.494.905,46)	(247.020.189,49)	-	(2.561.515.094,95)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Koreksi Aset Tetap

Kecamatan Kalis memiliki Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset) Tetap tahun 2024 sebesar Rp4.400.000,00 sedangkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset) pada tahun 2023 sebesar (Rp36.508.737,00) bila dibandingkan dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset) tahun 2023 dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset) tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp40.908.737,00 atau 112,05% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 93
Perbandingan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset)
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Ekuitas (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2024		
1	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset Tetap)	4.400.000,00	(36.508.737,00)	40.908.737,00	(112,05)
JUMLAH		4.400.000,00	(36.508.737,00)	40.908.737,00	(112,05)

Total Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset) Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp4.400.000,00 sedangkan saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset) tahun anggaran 2023 sebesar (Rp36.508.737,00) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset). Adalah reklas dari Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Komunikasi

dan Komputer yang di reklas Aset Lain -Lain, kemudian di reklas lagi ke Aset Ekstra Komptabel sebesar Rp4.400.000,00 berupa:

No	Uraian	Merk	Tipe	Kondisi	Tahun	Dari	Jumlah
1	Kipas Angin	Regency		Rusak	2018	APBD	Rp 800.000,00
2	Unit Power Supply (UPS)	Prolink		Rusak	2011	APBD	Rp 800.000,00
3	Antena SSB			Rusak	2003	APBD	Rp 200.000,00
4	Monitor	LG		Rusak	2015	APBD	Rp 950.000,00
5	Printer	Canon	IP-2770	Rusak	2012	APBD	Rp 700.000,00
6	Printer	Canon	IP-2770	Rusak	2015	APBD	Rp 950.000,00
JUMLAH							Rp 4.400.000,00

Adapun Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset) tahun 2024 sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 94
Koreksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset)
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Ekuitas 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Ekuitas 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Koreksi Aset Tetap)	(36.508.737,00)	40.908.737,00	-	4.400.000,00
JUMLAH		(36.508.737,00)	40.908.737,00	-	4.400.000,00

RK-PPKD

Kecamatan Kalis memiliki RK-PPKD tahun 2024 sebesar Rp2.463.289.457,00 sedangkan RK-PPKD pada tahun 2023 sebesar Rp2.237.662.853,00 bila dibandingkan dengan RK-PPKD tahun 2023 dengan RK-PPKD tahun 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp225.626.604,00 atau 10,08% sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 95
Perbandingan RK-PPKD
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Ekuitas (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	RK-PPKD	2.463.289.457,00	2.237.662.853,00	225.626.604,00	10,08
JUMLAH		2.463.289.457,00	2.237.662.853,00	225.626.604,00	10,08

Total RK-PPKD Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp2.463.289.457,00 sedangkan saldo RK-PPKD tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.237.662.853,00 RK-PPKD sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 96
Koreksi RK-PPKD
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Ekuitas 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Ekuitas 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	RK-PPKD	2.237.662.853,00	-	225.626.604,00	2.463.289.457,00
JUMLAH		2.237.662.853,00	-	225.626.604,00	2.463.289.457,00

Ekuitas akhir

Kecamatan Kalis memiliki Ekuitas Akhir tahun 2024 sebesar Rp1.479.951.080,83 sedangkan Ekuitas Akhir pada tahun 2023 sebesar Rp1.573.776.718,78 bila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir tahun 2023 dengan Ekuitas Akhir tahun 2024 terdapat penurunan sebesar (Rp93.825.637,95) atau (5,96%) sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 97
Perbandingan Ekuitas Akhir
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Ekuitas (Rp)		NAIK / (TURUN) %	%
		2024	2023		
1	Ekuitas Akhir	1.479.951.080,83	1.573.776.718,78	(93.825.637,95)	(5,96)
JUMLAH		1.479.951.080,83	1.573.776.718,78	(93.825.637,95)	(5,96)

Total Ekuitas Akhir Kecamatan Kalis tahun anggaran 2024 (Unaudited) sebesar Rp1.479.951.080,83 sedangkan saldo Ekuitas Akhir tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.573.776.718,78 Ekuitas Akhir sebagaimana terlihat tabel berikut:

Tabel 98
Koreksi Ekuitas Akhir
Kecamatan Kalis TA 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Saldo Ekuitas 2023 (Rp)	Koreksi		Saldo Ekuitas 2024 (Rp)
			Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	Ekuitas Akhir	1.573.776.718,78	-	(93.825.637,95)	1.479.951.080,83
JUMLAH		1.573.776.718,78	-	(93.825.637,95)	1.479.951.080,83

BAB VI PENUTUP

Laporan keuangan Kecamatan Kalis disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kecamatan Kalis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyajian, penilaian, pengalokasian, pengukuran maupun pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan tersebut.

Laporan Keuangan ini menggambarkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kecamatan Kalis Tahun Anggaran 2024, untuk mewujudkan prinsip transparan dalam pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang agar dapat dijadikan dasar dalam Pengambilan Keputusan dan penetapan kebijakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari pihak eksekutif, legislative maupun pihak lainnya.

Kalis Raya, 31 Desember 2024



CAMAT KALIS

SYAPRIL ANSARI, S.H., M.M.
NIP. 19720424 200401 1 001